



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 170 - 26 TAHUN 2016.
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS LIMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk membahas lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga secara optimal dan efektif maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Panitia Khusus untuk membahas dua rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negar Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undanag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Juni 2016 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Pansus membahas lima raperda yaitu:

1. Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
2. Raperda tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga;
3. Raperda tentang Biaya Transportasi Haji
4. Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar

- Budaya;
5. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Purbalingga Wisatatama


b, Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 3 Desember 2016 dengan agenda Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Lima Raperda tersebut diatas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Membahas lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan pimpinan dan anggota pansus sebagaimana terlampir.
- KEDUA : a. Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU. mempunyai tugas membahas lima rancangan Peraturan Daerah yaitu
1. Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 2. Raperda tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga;
 3. Raperda tentang Biaya Transportasi Haji
 4. Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 5. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Purbalingga Wisatatama
- b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Desember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**



TONGAT

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten
Purbalingga

Nomor : 170 -26 Tahun 2016

Tanggal : 3 Desember 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I MEMBAHAS TIGA
RAPERDA YAITU :**

1. Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
2. Raperda tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga;
3. Raperda tentang Biaya Transportasi Haji

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	H. AKHMAD SA'BANI	F. PG	Ketua merangkap anggota
2.	SUNARKO, SH	F PD	Waket merangkap
3.	Hj. UTIK ANDRAWATI	F PDI-P	anggota
4.	KARSENIO	F.PDI-P	Anggota
5.	ERNI WIDYWATI, S.Sos	F PDI-P	Anggota
6.	MUNJI WIBOWO, SH	F PDI-P	Anggota
7.	Dr. MULYADIYANTO	F PDI-P	Anggota
8.	NUR TJAHYONO, SE	F. PG	Anggota
9.	AGUS MUSHODIQ	F. PG	Anggota
10.	TITI YENI SUGIARTI, SH	F GERINDRA	Anggota
11.	KARSONO, A.Ma. Pd	F GERINDRA	Anggota
12.	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
13.	SITI MUTMAINAH, S.Ag	F KB	Anggota
14.	ENDARYANTO	F KB	Anggota
15.	EDI ZASMANTO, SE	F KB	Anggota
16.	HARI ANI INDAH P.SE	F KB	Anggota
17.	SITI SIFA	F PKS	Anggota
18.	SUMARSIH, S.IP	F PKS	Anggota
19.	SUHARTO, SH	F AN	Anggota
20.	Drs. SOEBERI, M.SI	F AN	Anggota
21.	SITI KHAFIATUN MANUROH	F. PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

KETUA,


TONGAT

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten
Purbalingga

Nomor : 170 -26 Tahun 2016


Tanggal : 3 Desember 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS DUA
RAPERDA YAITU:**

- 1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURBALINGGA
WISATATAMA**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN,SH	F PDI-P	Ketua merangkap anggota
2.	ARIS WIDIARSO	F PKS	Waket merangkap anggota
3.	IMAWAN TAQIUDIN	F PDI-P	Anggota
4.	BAYU WIDYATAMA	F PDI-P	Anggota
5.	WURIYATI, A.Md.	F PDI-P	Anggota
6.	IMAM CHAERUDIN	F PDI-P	Anggota
7.	Hj. TENNY JULIAWATY, SE	F PG	Anggota
8.	AGUS SULASTOMO	F PG	Anggota
9.	TRIYANTO, SE	F PG	Anggota
10.	ENDRA YULIANTO, SE	F GERINDRA	Anggota
11.	SUGIMIN,	F GERINDRA	Anggota
12.	Ir.SUGENG SUYATNO, MP	F KB	Anggota
13.	NUR TJAHYATI, A.Md	F KB	Anggota
14.	HARYANTO, S.Pd	F KB	Anggota
15.	CAHYO SUSILO	F PKS	Anggota
16.	ALI FAHRUDIN	F PKS	Anggota
17.	Drs. H. MUGO WALUYO	F AN	Anggota
18.	SETIYANI RAHAYU, S.TP	F AN	Anggota
19.	AGIL KUSUMASARI, S.Sos H.	F PD	Anggota
20.	IN'AM BIRROHMATILLAH	F PD	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,

TONGAT